



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.509/Pid.B/2013/PN.AB .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	MEISKE JULIANA RUMBATU Alias
Lengkap	:	MEI
	:	Ambon
Tempat	:	34 Tahun / 11 Juli 1979
lahir	:	Perempuan
Umur	/ :	Indonesia
tanggal lahir	:	Jln. Gudang Arang Rt. 003 / 006 Kec.
Jenis	:	Nusaniwe Kota Ambon
Kelamin	:	Kristen Protestan.
Kebangs	:	Karyawan Swasta pada CV. Kombos
aan	:	Ambon (Kasir)
Tempat	:	
tinggal	:	

A g a m

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu:

1. Penyidik : (RUTAN POLRES) sejak tanggal : 28 Juni 2013 S/d. 17 Juli 2013;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 S/d tanggal 26 Agustus 2013 ;
- Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : (RUTAN AMBON), sejak tanggal 28 Nopember 2013

S/d tanggal 17 Desember 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d.

11 Januari 2014 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d. 12

Maret 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Desember 2013, Nomor : 500/Pid.B/2013/PN.AB, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim, tanggal 17 Desember 2013, Nomor 509/Pid.B/2013/PN.AB.- tentang Hari Sidang Pemeriksaan dalam perkara ini ;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti dengan dibawah sumpah di persidangan dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dengan dibawah sumpah di persidangan dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dalam perkara ini ;

Memperhatikan pula Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2014, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa : MEISKE JULIANA RUMABATU Alias MEI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencurian atau karena upah untuk itu yang dilakukan bersama – sama dengan ANDY WILLIAM LAWALATTA Alias ANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah), secara berlanjut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa : MEISKE JULIANA RUMABATU Alias MEI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Keuangan CV. Kombos Ambon tanggal 26 Juni 2013 (beserta lampirannya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Noto Harsono tertanggal 07 Mei 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Eddy Homalessy tertanggal 30 Mei 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Lukas Salakay tertgl. 04 Juni 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Syahril Besan tertgl. 18 Juni 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. PT. Biro Klasifikasi Indonesia tertgl. 15 Pebruari 2013 ;
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai 17.524.100
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai 4.000.000.-
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai 7.929.900.-
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai 20.552.800.-
- Kwitansi (hasil Fax) dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia tertgl 08 Januari 2013 senilai 20.000.000.-
- Kwitansi (hasil Fax) dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia tertgl 31 Januari 2013 senilai 20.000.000.-
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh MEISKE JULIANA RUMABATU tertgl 21 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian Pengambilan uang oleh Sdr. Andy William Lalalatta yang dibuat oleh Sdri. Meiske Juliana Rumabatu ;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ANDY WILLIAM LAWALATTA tertgl 24 Juni 2013 ;
- Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Geovanny Ferdinandus ;
- Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Apriyanti Dudung tertgl 24 Juni 2013;
- Service Invoice a.n. Eddy Homalessy tertgl 27 Juni 2013 ;
- Kwitansi dari Bp. Stevi tertgl 10 Juni 2013 untuk pembayaran panjar mobil DE 198 D a.n. Syahril Besan senilai 4.000.000.-
- Service Order / Tanda terima Kendaraan a.n. Sarana Operansional DPRD Kab. Malang tertgl 16 Mei 2013 ;
- Service Invoice a.n. Sarana Operasional DPRD Kab. Malteng tertgl 31 Mei 2013;
- Struktur Organisasi CV. Kombos Ambon bulan April 2013 tertgl 04 Mei 2013;
- Resi Konfirmasi Transaksi pada Bank Danamon tertgl 19 Juni 2013 dengan nilai nominal transaksi sebesar Rp. 40.000.000.- a.n. Penyeter Andy ;
- Laporan Bulanan Bank Danamon nomor Nasabah 0003282948 periode April 01 2013 s/d. April 30 2013 (dalam rincian transaksi ada terdapat transaksi yang dilakukan oleh YARIS TASANE tertgl 01 April 2013 dengan nilai transaksi sebesar 40.000.000.-
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 (beserta lampirannya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Selasa tanggal 01 April 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Senin tanggal 10 Juni 2013, Surat Keterangan dari Bank Muamalat No. 327/BMI/C-AMQ/VIII/13 tgl 30 Agustus 2013
- Tanda terima Gaji – Upah bulan Juni 2013 a.n.Penerima gaji Andy W. Lawalatta
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap (a.n. Meiske Rumabatu, jabatan : kasir, Bagian administrasi, seksi Keuangan) No. 05/CVKA-TTP/I/2007 tgl 02 Januari 2007
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap (a.n. ANDY W. LAWALATTA), jabatan : kepala seksi keuangan, Bagian : Keuangan, Seksi : Keuangan) No. 01/CVKA-TTP/I/2006 tgl 02 Januari 2006
- Job Description seksi keuangan kasir CV.Kombos Ambon tgl 02 Januari 2013
- Job Description seksi keuangan –Billing- penagihan CV. Kombos Ambon tgl 02 Januari 2013
- Job Description seksi keuangan CV. Kombos tgl 02 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Job Description Service Manager (Kepala bengkel) CV. Kombos

tgl 02 Januari 2013

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Combos Ambon.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rpl 2.000.-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan Nomor Perk : PDM – 97 / Ambon / 11 / 2013, tertanggal 20 Nopember 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **AGUSTINUS BUDIMAN Alias PA AGUS**, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
2. Saksi : **BENNY MELYAN TOUMAHU Alias BENI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;;
3. Saksi : **GIOVANNY FERDINANDUS**, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;;
3. Saksi : **APRIYANTHI DUDUNG Alias APRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Terdakwa bekerja di CV. Combos Ambon dan tugas Terdakwa adalah bagian dari Kasir ;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut perusahaan membayar upah setiap bulannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggelapkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- milik CV.Combos Ambon tetapi bukan Terdakwa sendiri tetapi bersama kasi keuangan yaitu Andy William Lawalatta Alias Any yang mana sebesar Rp. 40.000.00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah menggelapkan uang milik CV. Combos Ambon dari bulan Januari 2013 s/d. Bulan Juni 2013 yang mana dilakukan Terdakwa secara berlanjut ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah Terdakwa menerima uang dari konsumen sebagai uang panjar perbaikan kendaraan dan Terdakwa tidak mencatat di dalam buku Kas Harian tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga untuk kepentingan saksi Andy yang mana saksi Andy selalu minta uang dari Terdakwa katanya "Mei, beta pinjam uang dolo dan besarnya adalah sebesar Rp. 40.000.000.-
- Bahwa memang benar akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak perusahaan merasa dirugikan ;
- Bahwa memang benar Terdakwa mengambil uang perusahaan yang adalah milik perusahaan dan bukan dilakukan sendiri tetapi juga ada bersama – sama dengan saksi Andy W. Lawalatta.
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Keuangan CV. Kombos Ambon tanggal 26 Juni 2013 (beserta lampirannya) ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Noto Harsono tertanggal 07 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Eddy Homalessy
tertanggal 30 Mei 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Lukas Salakay tertgl. 04
Juni 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Syahril Besan tertgl. 18
Juni 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. PT. Biro Klasifikasi
Indonesia tertgl. 15 Pebruari 2013 ;
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai
17.524.100
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai
4.000.000.-
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai
7.929.900.-
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai
20.552.800.-
- Kwitansi (hasil Fax) dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia tertgl 08
Januari 2013 senilai 20.000.000.-
- Kwitansi (hasil Fax) dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia tertgl 31
Januari 2013 senilai 20.000.000.-
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh MEISKE JULIANA RUMABATU
tertgl 21 Juni 2013 ;
- Perincian Pengambilan uang oleh Sdr. Andy William Lalalatta yang
dibuat oleh Sdri. Meiske Juliana Rumabatu ;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ANDY WILLIAM LAWALATTA
tertgl 24 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Geovanny Ferdinandus ;
- Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Apriyanti Dudung tertgl 24 Juni 2013;
- Service Invoice a.n. Eddy Homalessy tertgl 27 Juni 2013 ;
- Kwitansi dari Bp. Stevi tertgl 10 Juni 2013 untuk pembayaran panjar mobil DE 198 D a.n. Syahril Besan senilai 4.000.000.-
- Service Order / Tanda terima Kendaraan a.n. Sarana Operansional DPRD Kab. Malang tertgl 16 Mei 2013 ;
- Service Invoice a.n. Sarana Operasional DPRD Kab. Malteng tertgl 31 Mei 2013;
- Struktur Organisasi CV. Kombos Ambon bulan April 2013 tertgl 04 Mei 2013;
- Resi Konfirmasi Transaksi pada Bank Danamon tertgl 19 Juni 2013 dengan nilai nominal transaksi sebesar Rp. 40.000.000.- a.n. Penyetor Andy ;
- Laporan Bulanan Bank Danamon nomor Nasabah 0003282948 periode April 01 2013 s/d. April 30 2013 (dalam rincian transaksi ada terdapat transaksi yang dilakukan oleh YARIS TASANE tertgl 01 April 2013 dengan nilai transaksi sebesar 40.000.000.-
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Selasa tanggal 01 April 2013 (beserta lampirannya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Senin tanggal 10 Juni 2013, Surat Keterangan dari Bank Muamalat No. 327/BMI/C-AMQ/VIII/13 tgl 30 Agustus 2013
- Tanda terima Gaji – Upah bulan Juni 2013 a.n. Penerima gaji Andy W. Lawalatta
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap (a.n. Meiske Rumabatu, jabatan : kasir, Bagian administrasi, seksi Keuangan) No. 05/CVKA-TTP/I/2007 tgl 02 Januari 2007
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap (a.n. ANDY W. LAWALATTA), jabatan : kepala seksi keuangan, Bagian : Keuangan, Seksi : Keuangan) No. 01/CVKA-TTP/I/2006 tgl 02 Januari 2006
- Job Description seksi keuangan kasir CV. Kombos Ambon tgl 02 Januari 2013
- Job Description seksi keuangan –Billing- penagihan CV. Kombos Ambon tgl 02 Januari 2013
- Job Description seksi keuangan CV. Kombos tgl 02 Januari 2013
- Job Description Service Manager (Kepala bengkel) CV. Kombos tgl 02 Januari 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi – saksi dengan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut diatas, maka dapat diperoleh **fakta – fakta hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan **menilai dan mempertimbangkan** apakah berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan, Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **Alternatif** dan merupakan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang mana berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan kedua yaitu Terdakwa melanggar pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**-----
2. **Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum ;**-----
3. **Sesuatu Barang ;**-----
4. **Seluruhnya atau sebagian Milik orang Lain ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam tangannya bukan karena Kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dikuatkan barang bukti yang diajukan maka seluruh unsur dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama – sama dan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tidak ditemukan adanya hal – hal atau alasan – alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membawa kerugian terhadap CV. Combos ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
-

Memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan UU R.I. No. 8 Tahun 1901 Tentang KUHP serta ketentuan – ketentuan peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

2. Menyatakan Terdakwa : **MEISKE JULIANA RUMABATU Alias MEI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama – sama dan berlanjut”*** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berita Aca Pemeriksaan Keuangan CV. Kombos Ambon tanggal 26 Juni 2013 (beserta lampirannya) ;
 - Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Noto Harsono tertanggal 07 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Eddy Homalessy
tertanggal 30 Mei 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Lukas Salakay tertgl. 04
Juni 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. Syahril Besan tertgl. 18
Juni 2013 ;
- Service Order / tanda terima kendaraan a.n. PT. Biro Klasifikasi
Indonesia tertgl. 15 Pebruari 2013 ;
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai
17.524.100
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai
4.000.000.-
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai
7.929.900.-
- Bukti setoran tunai pada Bank Danamon tertgl 30 Mei senilai
20.552.800.-
- Kwitansi (hasil Fax) dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia tertgl 08
Januari 2013 senilai 20.000.000.-
- Kwitansi (hasil Fax) dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia tertgl 31
Januari 2013 senilai 20.000.000.-
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh MEISKE JULIANA RUMABATU
tertgl 21 Juni 2013 ;
- Perincian Pengambilan uang oleh Sdr. Andy William Lalalatta yang
dibuat oleh Sdri. Meiske Juliana Rumabatu ;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ANDY WILLIAM LAWALATTA
tertgl 24 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Geovanny Ferdinandus ;
- Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Apriyanti Dudung tertgl 24 Juni 2013;
- Service Invoice a.n. Eddy Homalessy tertgl 27 Juni 2013 ;
- Kwitansi dari Bp. Stevi tertgl 10 Juni 2013 untuk pembayaran panjar mobil DE 198 D a.n. Syahril Besan senilai 4.000.000.-
- Service Order / Tanda terima Kendaraan a.n. Sarana Operansional DPRD Kab. Malang tertgl 16 Mei 2013 ;
- Service Invoice a.n. Sarana Operasional DPRD Kab. Malteng tertgl 31 Mei 2013;
- Struktur Organisasi CV. Kombos Ambon bulan April 2013 tertgl 04 Mei 2013;
- Resi Konfirmasi Transaksi pada Bank Danamon tertgl 19 Juni 2013 dengan nilai nominal transaksi sebesar Rp. 40.000.000.- a.n. Penyetor Andy ;
- Laporan Bulanan Bank Danamon nomor Nasabah 0003282948 periode April 01 2013 s/d. April 30 2013 (dalam rincian transaksi ada terdapat transaksi yang dilakukan oleh YARIS TASANE tertgl 01 April 2013 dengan nilai transaksi sebesar 40.000.000.-
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Selasa tanggal 01 April 2013 (beserta lampirannya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 (beserta lampirannya)
- Laporan Harian Kas dan Bank (LHKH) CV. Kombos hari Senin tanggal 10 Juni 2013, Surat Keterangan dari Bank Muamalat No. 327/BMI/C-AMQ/VIII/13 tgl 30 Agustus 2013 ;
- Tanda terima Gaji – Upah bulan Juni 2013 a.n.Penerima gaji Andy W. Lawalatta ;
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap (a.n. Meiske Rumabatu, jabatan : kasir, Bagian administrasi, seksi Keuangan) No. 05/CVKA-TTP/I/2007 tgl 02 Januari 2007 ;
- Surat Pengangkatan Karyawan Tetap (a.n. ANDY W. LAWALATTA), jabatan : kepala seksi keuangan, Bagian : Keuangan, Seksi : Keuangan) No. 01/CVKA-TTP/I/2006 tgl 02 Januari 2006
- Job Description seksi keuangan kasir CV. Kombos Ambon tgl 02 Januari 2013 ;
- Job Description seksi keuangan –Billing- penagihan CV. Kombos Ambon tgl 02 Januari 2013 ;
- Job Description seksi keuangan CV.Kombos tgl 02 Januari 2013
- Job Description Service Manager (Kepala bengkel) CV.Kombos tgl 02 Januari 2013

Dipergunakan dalam perkara lain ;.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada

hari : **KAMIS, tanggal 13 MARET 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH**,

selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH MH.** dan **ALEX. T. M.**

PASARIBU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Itu juga** oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh : **M. MAKMARA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Klas. I. A Ambon dengan dihadiri oleh : **CHATERINA LESBATA, SH**

Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

1. **AHMAD BUKHORI, SH MH**

LILIK NURAINI, SH.

2. **ALEX. T. M. PASARIBU, SH**

Panitera Pengganti ,

M. MAKMARA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)